

## **Peran Pemerintah Mengatasi Perselisihan Dalam Organisasi Advokat di Indonesia**

**Hikmah Amna Mnr<sup>1</sup> Syifauzzahrah<sup>2</sup> Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **ABSTRACT**

*The ongoing problem is related to the formation of the PERADI Advocate Organization and the KAI Advocate Organization, where PERADI stated that the organization was the only advocate organization that was legally recognized by law, but this was opposed by KAI with one of the reasons that the establishment of the PERADI Advocate Organization does not comply with applicable regulations. The research method uses a normative juridical approach. The author can conclude that the role of the government as an intermediary in the formation of the forum is formed by the government, but in its management it is still handed back to the Advocates or the advocate organization itself, this is intended to continue to emphasize the role and function of the Advocate as a profession that is free, independent and responsible.*

**Key word** : *advocate, government role, organization.*

### **ABSTRAK**

Permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai penengah dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

**Kata kunci** : *peran pemerintah, advokat, organisasi.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum bukan sekedar jargon tanpa makna yang hanya mengisi klausul dalam konstitusi, namun demikian harus diimplementasikan sedemikian rupa sehinggamenjadi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman terhadap arti negara hukum dan bagaimana pula aplikasi dari negara hukum tersebut Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum, hal ini adalah

asas fundamental yang dimiliki oleh seseorang saat berhadapan dengan hukum atau pengadilan yaitu persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law).<sup>1</sup>

Advokat adalah sebagai salah satu aparat penegak hukum.<sup>2</sup> Kesimpulan ini diperoleh selain salah satu tugasnya adalah menjaga hak dari tersangka atau terdakwa yang notabene tidak dapat dipungkiri adalah juga dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum, hal dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :“Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.<sup>3</sup> Selain apa yang telah terdapat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah juga menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan advokat dalam prinsip Criminal Justice System sebagai salah satu mata rantai selain Kepolisian, Kejaksaan (KPK untuk tindak pidana tertentu) dan Pengadilan (selain Pemasarakatan). Masing-masing institusi penegak hukum tersebut diatur oleh undang-undang yang mengaturnya, yang tentunya memiliki tugas, fungsi dan kewenangannya yang berbeda antara satu dengan lainnya dan memiliki sistem pengawasan masing-masing:

1. Kepolisian Republik Indonesia antara lain memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap seluruh tindak pidana dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada Komite Etik Kepolisian atau KOMPOLNAS.
2. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu dan apabila dalam melaksanakan tugasnya melakukan unprofesional conduct dapat diajukan kepada Komisi
3. Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan untuk tindak pidana korupsi dengan jumlah dan ketentuan sesuai UU KPK.
4. Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan Mengadili.
5. Advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian jasa hukum terhadap klien yang bermasalah dengan hukum, baik dalam-luar pengadilan dan sebagai dasar berperilaku maka ditentukan dalam kode etik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Harkristusi Harkrisnowo, dkk, *materi pokok hukum dan hak asasi manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, H. 4.13

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Advokat menyatakan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

<sup>3</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 h. 57 butir 4 dan 6.

<sup>4</sup> Baca dalam penjelasan pemerintah vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 H.17.

Advokat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *advocate*, menurut definisi umum dari Merriam Webster dikatakan sebagai berikut: Pertama, "one that pleads the cause of another; specifically", kedua "one that pleads the cause of another before a tribunal or judicial court" dan ketiga "one that defends or maintains a cause or proposal" dan terakhir adalah "one that supports or promotes the interests of another".<sup>5</sup> sedangkan angka 1 dan angka 2 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini," dan selanjutnya dinyatakan bahwa "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien." Keberadaan advokat atau yang dahulu dikenal juga dengan penasihat hukum akan berpengaruh besar terhadap psikologis tersangka, advokat atau penasihat hukum dapat menjadikan jiwa atau perasaan tersangka menjadi tenang, tidak gugup, sehingga di dalam ketenangan jiwanya yang demikian diharapkan tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas, sehingga pemeriksaan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya.<sup>6</sup>

Namun sejalan dengan kebutuhan jasa hukum Advokat pada saat sekarang semakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Organisasi Advokat sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Jika dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut, namun dalam pembentukan organisasi Advokat di Indonesia ternyata menimbulkan polemik mengenai organisasi Advokat yang mana yang diakui keberadaannya oleh undang-

---

<sup>5</sup> Merriam Webster, dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate> diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

<sup>6</sup> Syahrani, R., 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni h. 52.

undang tersebut, sebagaimana diketahui permasalahan yang terus berkepanjangan berkaitan dengan hal tersebut adalah mengenai terbentuknya Organisasi Advokat PERADI dan Organisasi Advokat KAI, dimana bagi pihak PERADI menyatakan bahwa organisasinya adalah organisasi advokat satu satunya yang sah diakui oleh undang-undang, namun hal tersebut dipertentangkan oleh KAI dengan salah satu alasannya bahwa pendirian Organisasi Advokat PERADI tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini pun telah berulang kali diajukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang tidak terlepas selalu berkaitan dengan masalah pembentukan Organisasi Advokat itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual sama sekali tidak menciptakan suasana harmonis dan kondusif, melainkan sebaliknya telah banyak memunculkan pertikaian dan perselisihan para advokat yang cenderung memecah belah eksistensi organisasi advokat dan terperangkap di dalam suasana yang carut-marut untuk menjalankan tugasnya sebagai advokat yang berprofesi mulia (*officium nobile*).<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah mengatasi perselisihan dalam organisasi advokat di Indonesia ?

## C. Tujuan penelitian

1. untuk mengetahui peran pemerintah mengatasi perselisihan dalam organisasi advokat di Indonesia ?

## PEMBAHASAN

### A. Pemahaman Organisasi

Kedinamisan manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan dalam hidupnya akan tetapi manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bercermin dalam sifat manusia yang sosial, maka guna saling memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka manusia akan membentuk suatu kelompok atau bersama manusia yang lain bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berorganisasi. Pengertian Organisasi berasal dari kata "organon" yang dalam bahasa Yunani yang berarti "alat", Herbert A. Simon mengatakan bahwa "Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan",<sup>9</sup> sedangkan James D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa "Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama".<sup>10</sup> Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa "Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan

---

<sup>7</sup> Leo Tobing, dalam [http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-peradi\\_550abbb8813311f017b1e15b](http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokat-menurut-uu-advokat-peradi_550abbb8813311f017b1e15b), diunduh 18 Oktober 2015.

<sup>8</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PUU-XI/2013, h. 44.

<sup>9</sup> Nasrul Syakur Chaniago, Manajemen Organisasi, Bandung : citapustaka Media Perintis, 2011, h. 18-19.

<sup>10</sup> D. Ratna Wilis. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga. 1996.

yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan".<sup>11</sup> Pengertian organisasi menurut menurut Maringan dapat dibedakan pada dua macam, yaitu :<sup>12</sup>

1. Organisasi sebagai alat dari manajemen artinya organisasi sebagai wadah/tempat manajemen sehingga memberikan bentuk manajemen yang memungkinkan manajemen bergerak atau dapat dikaitkan.
2. Organisasi sebagai fungsi manajemen artinya organisasi dalam arti dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti bagaimana organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Misalnya pimpinan harus ditempatkan di bagian yang strategis.

Adapun fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai :

- a) wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya.
- b) wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
- c) wadah peranserta dalam usaha menyukkseskan pembangunan nasional.
- d) sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah<sup>13</sup> Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis.<sup>14</sup> Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa,

---

<sup>11</sup> Sthepen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan. 1994.

<sup>12</sup> Mesiono, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 39.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>14</sup> Sebagaimana dalam uraian tanggapan pemerintah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, h. 12.

menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.<sup>15</sup>

## **B. Organisasi Advokat Dalam Sudut Pandang Pengertian Organisasi Kemasyarakatan Dan Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>16</sup>, maka tidak bisa dipungkiri dan telah diakui oleh pemerintah bahwa profesi Advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, sebagai salah satu unsur sistem peradilan di Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum disamping Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas masyarakat, maka keberadaan Advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>17</sup> Adapun syarat untuk menjadi Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat<sup>18</sup>, dan untuk dapat diangkat menjadi Advokat terdapat beberapa persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Advokat yaitu :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya tanpa mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Advokat berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis, adapun kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan

---

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>17</sup> Sebagaimana dalam uraian tanggapan pemerintah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, h. 12.

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.

pengembangan yang sejenis” ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis<sup>19</sup> sehingga para Advokat membentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Advokat.

Organisasi Advokat adalah salah satu bentuk dari organisasi kemasyarakatan, karena memiliki ciri-ciri sebagaimana maksud dari organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu :

- a. Dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan profesi. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Advokat, maka Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka sudah jelas bahwa dalam pendirian Organisasi Advokat adalah dibentuk oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai profesi yang sama yaitu sebagai Advokat.
- b. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi: Profesi Advokat dapat dikatakan suatu profesi yang terhormat namun seringkali para Advokat itu sendiri yang menciderai makna dari profesinya itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Advokat, pembentukan Organisasi Advokat adalah untuk melakukan pembinaan pengembangan supaya tujuan dari Undang-Undang Advokat yaitu dengan menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat berupa kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- c. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional. Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.<sup>20</sup>

### **C. Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perselisihan Organisasi Advokat Di Indonesia**

Peran Pemerintah diperlukan dalam Mengatasi Perselisihan dalam Organisasi Advokat di Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana diperlukan satu wadah baru yang memiliki kewenangan *a quo* yang berguna untuk memisahkan antara pengertian yang sebenarnya dari suatu Organisasi Advokat, dan berkaca kembali dalam kenyataan jika diserahkan secara keseluruhan pembentukan tersebut, akan kembali menimbulkan perebutan kembali siapa yang berhak untuk membentuk wadah tersebut, maka disinilah peran pemerintah sebagai penengah dalam artian

---

<sup>19</sup> Pasal 8 dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c.

<sup>20</sup> Konsideran menimbang UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan huruf c.

bahwa dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah dalam pembentukan wadah tunggal tersebut tidaklah bertentangan jika dibentuk dengan kebebasan dan kemandirian sebagaimana juga yang diinginkan oleh Undang-Undang Advokat, karena sebagaimana diketahui bahwa kebebasan berserikat (*rights to associate*) untuk maksud-maksud damai adalah hak yang tergolong non derogable sehingga negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat, namun negara dengan otoritasnya dapat berpraduga adanya maksud-maksud jahat dari adanya perserikatan<sup>21</sup>, pemahaman ini jika dikaitkan dengan kondisi tentang permasalahan internal yang dialami oleh Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, tentunya akan merugikan tidak hanya merugikan bagi Advokat itu sendiri, namun juga bagi masyarakat umum karena tidak bisa mendapatkan kepastian hukum tentang bagaimanakah pengaturan hukum yang sebenarnya berkaitan dengan organisasi Advokat.

Pemerintah dapat dipahami melalui fungsi pemerintah berupa kegiatan kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, menurut prajudi, administrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Dalam hal ini administrasi negara diartikan sebagai administrasi dari negara sebagai suatu organisasi, kedua adalah aktivitas melayani pemerintah sebagai kegiatan operasional pemerintah dan ketiga, administrasi negara sebagai suatu proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dua arti pertama tersebut memiliki makna keterlibatan yang penting dari masyarakat/warga negara. Sebagai aparatur tentunya terdapat hak warga negara untuk langsung berada dalam jabatan tersebut, sebagai aktivitas melayani, tentunya hak pelayanan public merupakan hak warga negara dalam pemerintahan. dalam teknis penyelenggaraan undang-undang pemerintah wajib memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai hal utama. hal ini dikenal dengan istilah interaksi dalam pembangunan atau komunikasi politik. Dengan masuknya pemerintah untuk menengahi permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Advokat maka upaya menciptakan negara hukum dapat diupayakan sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Advokat itu sendiri. Konsep negara hukum mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsep negara hukum modern (*welfare state*) dimana negara tidak boleh lagi pasif tetapi juga harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat terjamin.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma sejauh mana tanggung jawab negara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan masuknya pemerintah dengan melakukan pembentukan wadah tunggal yang memiliki kewenangan *a quo*, maka dalam hal ini konsep negara hukum lebih maju dan

---

<sup>21</sup> Harkristuti Harkrisnowo, dkk, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015, h. 5.13.

<sup>22</sup> Ibid h. 7.31 – 7.3.



berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pendapat dari Bagir Manan yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakatakan tetapi juga sebagai yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

## KESIMPULAN

Pemerintahan berupa kegiatan-kegiatan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah, serta organisasi pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan tersebut, menurut prajudi, administrasi negara memiliki tiga arti, yaitu pertama sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan institusi politik. Peran pemerintah sebagai penengah dalam pembentukan wadah tersebut dibentuk oleh pemerintah, namun dalam kepengurusannya tetap diserahkan kembali kepada para Advokat atau organisasi advokat itu sendiri, hal ini dimaksudkan agar tetap menegaskan peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

Harkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Leo Tobing, dalam [http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokatmenurut-uu-advokat\\_peradi\\_550abbb8813311f017b1e15b](http://www.kompasiana.com/leo.tobing/organisasi-advokatmenurut-uu-advokat_peradi_550abbb8813311f017b1e15b). diunduh 18 Oktober 2015.

Mesiono, 2010, *Manajemen dan Organisasi*, Bandung : Citapustaka Media Perintis.

Merriam-webster, dalam <http://www.merriam-webster.com/dictionary/advocate> diunduh tanggal 6 Oktober 2015.

Syahrani, R., 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.

Sthepen P. Robbins, 1994, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.

Ratna Wilis, 1996, *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.

Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: citapustaka Media Perintis.

## Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/Puu-Iv/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/Puu-Xi/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/Puu-Xi/2013.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 5 Nomor 3 (2023) 836-845 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2989

## **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.